



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI ; Simpang Empat ;
	Tempat Lahir	:	Martapura ;
	Umur/tgl Lahir	:	28 tahun/ 27 April 1984 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat Tinggal	:	Jl. Damai Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Swasta ;
2	Nama Lengkap	:	WAHYUDI Als. YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) ; Sungai Tiung ;
	Tempat Lahir	:	34 Tahun / 10 Februari 1978 ;
	Umur/tgl Lahir	:	Laki-laki ;
	Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
	Kebangsaan	:	Sungai Tiung Rt.08 Rw.03 Kelurahan Sungai

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	:	Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
	:	Islam ;
Agama	:	Swasta ;
Pekerjaan	:	

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2012 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31-12-2012 sampai dengan tanggal 19-01-2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20-01- 2013 sampai dengan tanggal 28-02- 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27-03-2013 sampai dengan tanggal 13-03-2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14-03-2013 sampai dengan tanggal 12-04-2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13-04-2013 sampai dengan tanggal 11-06-2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hal tersebut telah ditanyakan dan ditawarkan oleh Majelis Hakim, dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangannya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;
 - 2 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
 - 3 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;
 - 4 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 5 1 (satu) batang sumbu kompor ;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



6 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 ;
dikembalikan pada terdakwa I. HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI;

1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;
dikembalikan pada Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANAG SALMAN (Alm) ;

4 Menetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Para Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lesan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya dan atas replik tersebut Para Terdakwa mengajukan duplik secara lesan yang pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013 Nomor Reg.Perk : PDM-19/BB/Ep.3/02.13, Para Terdakwa telah didakwa atas dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

-----Bahwa mereka Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) pada hari



Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan percobaan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin r, Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Achmad Hendriansyah mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/ Lapangandi tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;
- 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ;

Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)

Polres Banjarbaru dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/ NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan:



- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsida

-----Bahwa mereka Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin r, Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Achmad Hendriansyah mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/ Lapangandi tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ;

Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;
- 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Banjarbaru dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan:

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I **HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm)** pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita atau

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin r, Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Achmad Hendriansyah mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/ Lapangandi tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ;

Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;
- 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ;

Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Banjarbaru dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/ NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan:

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **AKHAMD HENDRIANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan saksi Arifin H Simbolon dan petugas kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah menangkap terdakwa I Hendri dan Terdakwa II Wahyudi ;
- Bahwa sebelum Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima telepon dari masyarakat yang memberi info ada pesta shabu-shabu di tempat tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di tempat dimaksud, dari jarak 10 (sepuluh meter) saksi melihat Terdakwa I Hendri berada di luar pintu pondokan sedang menelepon, dan ketika ketika saksi datangi terdakwa I Hendri kaget ;



- Bahwa di dalam pondokan ada terdakwa II Wahyudi yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dinterogasi, para terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Esol (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu adalah terdakwa II Wahyudi ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut sudah dihisap secara bergantian oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam pondok tersebut ditemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN”, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu), sedangkan dari tangan terdakwa I Hendri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210, dan dari tangan terdakwa II Wahyudi ditemukan 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di depan persidangan ;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **ARIFIN H SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan saksi Akhmad Hendriyansyah dan petugas kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah menangkap terdakwa I Hendri dan Terdakwa II Wahyudi ;
- Bahwa sebelum Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima telepon dari masyarakat yang memberi info ada pesta shabu-shabu di tempat tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di tempat dimaksud, dari jarak 10 (sepuluh meter) saksi melihat Terdakwa I Hendri berada di luar pintu pondokan sedang menelepon, dan ketika saksi datangi terdakwa I Hendri kaget ;
- Bahwa di dalam pondokan ada terdakwa II Wahyudi yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dinterogasi, para terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Esol (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu adalah terdakwa II Wahyudi ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut sudah dihisap secara bergantian oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam pondok tersebut diketemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN", 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu), sedangkan dari dari tangan terdakwa I Hendri diketemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210, dan dari tangan terdakwa II Wahyudi diketemukan 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;

- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

- 3 Saksi **RIYAD MAULANAN Bin SAYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi dalam pengeledahan terhadap terdakwa I Hendri dan terdakwa II Wahyudi ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di pondokan yang terletak di atas tempat saksi bekerja dimana pada saat itu hanya ada terdakwa I Hendri dan Terdakwa II Wahyudi ;
- Bahwa saksi ada ditunjukkan oleh petugas kepolisian barang barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian, yaitu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 1

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



(satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN”, 1
(satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu)
batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu)
batang sumbu kompor, 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di
dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat
kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,01
gram (nol koma nol satu), sedangkan dari tangan terdakwa I
Hendri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam
dengan nomor 085248242210, dan dari tangan terdakwa II Wahyudi
ditemukan 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih
dengan nomor 085387245306 ;

- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ketua
Majelis Hakim di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan
membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita
bertempat di pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kec. Cempaka Kota
Banjarbaru, terdakwa I Hendri dan Terdakwa II Wahyudi telah ditangkap oleh
saksi Akhmad Hendriansyah dan saksi Arifin H Simbolon beserta petugas
kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa I ditangkap pada saat sedang menelepon di luar pondokan dan
terdakwa II Wahyudi berada di dalam pondokan ;



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN”, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu), sedangkan dari tangan terdakwa I Hendri diketemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210, dan dari tangan terdakwa II Wahyudi diketemukan 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Esol (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I yang datang ke tempat kerja melihat terdakwa II Wahyudi dan kemudian Terdakwa I Hendri menanyakan apakah Terdakwa II mempunyai shabu-shabu, dank karena terdakwa II tidak mempunyai maka kemudian sepakat untuk membeli dari Sdr. Esol (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Hendri menelepon Sdr. Esol dan tidak lam kemudian datang Sdr. Esol yang membawa shabu-shabu serta memberikan korek api kecil kepada para terdakwa karena para terdakwa tidak memiliki korek api ;
- Bahwa setelah Sdr. Esol pergi, kemudian terdakwa II Wahyudi mempersiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu ;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



- Bahwa para terdakwa sudah bergantian menghisap shabu-shabu ketika petugas kepolisian datang menangkap ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan shabu-shabu ;
 - Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di depan persidangan ;

Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa I Hendri dan Terdakwa II Wahyudi telah ditangkap oleh saksi Akhmad Hendriansyah dan saksi Arifin H Simbolon beserta petugas kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa I Hendri ditangkap pada saat sedang menelepon di luar pondokan dan terdakwa II Wahyudi berada di dalam pondokan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN”, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu), sedangkan dari tangan terdakwa I Hendri diketemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210, dan dari tangan terdakwa II Wahyudi diketemukan 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;



- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Esol (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I yang datang ke tempat kerja melihat terdakwa II Wahyudi dan kemudian Terdakwa I Hendri menanyakan apakah Terdakwa II mempunyai shabu-shabu, dan karena terdakwa II tidak mempunyai maka kemudian sepakat untuk membeli dari Sdr. Esol (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Hendri menelepon Sdr. Esol dan tidak lama kemudian datang Sdr. Esol yang membawa shabu-shabu serta memberikan korek api kecil kepada para terdakwa karena para terdakwa tidak memiliki korek api ;
- Bahwa setelah Sdr. Esol pergi, kemudian terdakwa II Wahyudi mempersiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa para terdakwa sudah bergantian menghisap shabu-shabu ketika petugas kepolisian datang menangkap ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan shabu-shabu ;
 - Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bungkusan plastik bukti berupa :

- 1 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;
- 2 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN" ;
- 3 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



- 4 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- 5 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 6 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- 7 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 ;
- 8 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan :

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 0131/NNF/2013 tertanggal tertanggal 08 Januari 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Desember 2012 dari Kepolisian Resort Banjarbaru yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk ke Lab. Forensik Surabaya seberat 0,01 gram ;
- 3 Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 004/SKPN/RSUD/2013, atas nama Hendri als Abuk Bin Amat Syarkawi dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 005/SKPN/RSUD/2013, atas nama Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Yudi Bin Anang Sani (Alm) masing-masing tertanggal 07 Januari 2013

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonora A. Legoh, selaku dokter

pemerintah pada RSDU Banjarbaru yang melakukan pemeriksaan atas diri

Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa I Hendri dan Terdakwa II Wahyudi telah ditangkap oleh saksi Akhmad Hendriansyah dan saksi Arifin H Simbolon beserta petugas kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN", 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu), sedangkan dari tangan terdakwa I Hendri diketemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210, dan dari

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa II Wahyudi ditemukan 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Esol (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I yang datang ke tempat kerja melihat terdakwa II Wahyudi dan kemudian Terdakwa I Hendri menanyakan apakah Terdakwa II mempunyai shabu-shabu, dan karena terdakwa II tidak mempunyai maka kemudian sepakat untuk membeli dari Sdr. Esol (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Hendri menelepon Sdr. Esol dan tidak lama kemudian datang Sdr. Esol yang membawa shabu-shabu ;
- Bahwa setelah Sdr. Esol pergi, kemudian terdakwa II Wahyudi mempersiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa para terdakwa sudah bergantian menghisap shabu-shabu ketika petugas kepolisian datang menangkap ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan shabu-shabu ;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas Dakwaan yang disusun alternatif yaitu dakwaan kesatu Primair Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis paling tepat diterapkan terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan yaitu dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap penyalah guna Narkotika golongan I ;
- 2 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna narkotika” adalah suatu unsur yang menjadi satu kesatuan sehingga dalam pembuktian unsur ini tidak bisa

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



dipenggal atau dipisahkan untuk menafsirkan suatu delik kedalam suatu perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah guna narkotika” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “orang” disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk dibuktikan kebenarannya, dan ”setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam pokok perkara adalah Para Terdakwa dimana perbuatan yang dilakukan tersebut adalah terlarang dan terdapat aturan perundang undangan yang melarang perbuatan tersebut, dimana dalam perbuatan terhadap pelanggaran tersebut tetap dilakukan maka terdapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARKAWI dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya oleh Para Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Akhmad Hendriansyah, saksi Arifin H. Simbolon, dan saksi Riyad Maulana Bin Sayid yang menunjuk kepada Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak terganggu jiwanya, sehingga dalam perkara ini yang dimaksud dengan orang adalah Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARKAWI dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akhmad Hendriansyah, saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Riyad Maulana yang berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa yang menyatakan para terdakwa ditangkap di sebuah pondokan di tempat terdakwa bekerja di penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita, dimana terdakwa I Hendri yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian di depan pintu pondokan, dan ketika petugas kepolisian masuk ke dalam pondokan melihat terdakwa II Wahyudi sedang menghisap shabu-shabu, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu)

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik dan 1 (satu) batang pipet kaca yang semuanya terdapat sisa serbuk Kristal yang di duga shabu-shabu dan peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang menyatakan para terdakwa yang berprofesi sebagai sopir truk pengangkut tanah galian, ketika sedang menunggu giliran mengangkut tanah galian sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, yang selanjutnya terdakwa I Hendri menelepon Sdr. Esol (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang unagnya diperoleh dari patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah Sdr. Esol datang memberikan paketan shabu-shabu yang dimaksud serta korek api kecil untuk membakar shabu-shabu tersebut, selanjutnya setelah Sdr. Esol (DPO) pergi meninggalkan para terdakwa, kemudian Terdakwa II Wahyudi mempersiapkan semua peralatan yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih ke dalam pipet tersebut di bakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik yang berwarna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang yang merokok, dan sebelum petugas kepolisian datang, para terdakwa telah bergantian menghisap shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkoba golongan I dalam hal ini adalah dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak berprofesi yang berhubungan dengan penggunaan narkotika baik itu sebagai seorang peneliti ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak dalam penggunaan narkotika golongan I dan bahkan dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 0131/NNF/2013 tertanggal tertanggal 08 Januari 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat diketahui serbuk putih yang menempel pada 1 (satu) lembar plastik bening adalah benar shabu-shabu termasuk dalam narkotika golongan I, dimana shabu-shabu tersebut adalah sisa pemakaian yang dilakukan oleh para terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula shabu-shabu yang sisanya diketemukan oleh polisi tersebut adalah untuk dipergunakan oleh para terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjual belikan, dimana hal tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Akhmad Hendriansyah dan saksi Arfin H. Simbolon yang menyatakan para terdakwa bukan merupakan target operasi pihak

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, dan dihubungkan dengan banyaknya shabu-shabu yang diketemukan oleh polisi sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Desember 2012 dari Kepolisian Resort Banjarbaru yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk ke Lab. Forensik Surabaya seberat 0,01 gram, serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine atas diri Para Terdakwa yang ternyata para terdakwa terindikasi narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 004/SKPN/RSUD/2013, atas nama Hendri als Abuk Bin Amat Syarkawi dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 005/SKPN/RSUD/2013, atas nama Wahyudi Als. Yudi Bin Anang Sani (Alm) masing-masing tertanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonora A. Legoh, selaku dokter pemerintah pada RSUD Banjarbaru yang melakukan pemeriksaan atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan para terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam penjualan narkotika, sehingga dari pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui Para Terdakwa memanglah seorang pengguna narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mempergunakan narkotika tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ke-1 “setiap penyalah guna narkotika golongan I” ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akhmad Heriansyah, saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Riyad Maulana yang dimana para terdakwa bekerja yaitu di penggalian tanah Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dan pada saat ditangkap para terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, dari hasil pengeledahan ditemukan semua peralatan untuk mengkonsumsi shabu, serta adanya sisa shabu-shabu yang menempel di 1 (satu) lembar plastik bening, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula shabu-shabu yang sisanya ditemukan oleh polisi tersebut adalah untuk dipergunakan oleh para terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjual belikan, dimana hal tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Akhmad Hendriansyah dan saksi Arifin H. Simbolon yang menyatakan para terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian, dan dihubungkan dengan banyaknya shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Desember 2012 dari Kepolisian Resort Banjarbaru yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk ke Lab. Forensik Surabaya seberat 0,01 gram, serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine atas diri Para Terdakwa yang ternyata para terdakwa terindikasi narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 004/SKPN/RSUD/2013, atas nama Hendri als Abuk Bin Amat Syarkawi dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 005/SKPN/RSUD/2013, atas nama Wahyudi Als. Yudi Bin Anang Sani (Alm) masing-masing tertanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Leonora A. Legoh, selaku dokter pemerintah pada RSUD Banjarbaru yang melakukan pemeriksaan atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui Para Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba dalam hal ini adalah sabu-sabu, dan apabila Para Terdakwa tidak segera untuk diberi pengobatan maka lama kelamaan akan menyebabkan ketergantungan Para Terdakwa terhadap penggunaan narkoba khususnya jenis sabu-sabu, sehingga hal ini malah akan lebih merugikan diri Para Terdakwa sendiri, dari yang semula hanya ikut-ikutan/ajakan teman dan kemudian apabila tidak segera diobati akan meningkat dosis/takaran penggunaannya sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada yang menyatakan Para Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan dalam menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan paksaan/ ancaman dari siapapun juga namun perbuatan tersebut datang dari sikap dan pribadi serta kemauan Para Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), Majelis Hakim tidak diwajibkan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ke-2 “bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi atas diri terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan kualifikasi “MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan untuk itu Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;
- 2 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
- 3 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;
- 4 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- 5 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 6 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram ;

oleh karena merupakan barang-barang yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 ;

oleh karena merupakan milik terdakwa I Hendri Als Abuk Bin Amat Syarwani dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka akan dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

- 8 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;

oleh karena merupakan milik terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka akan dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa termasuk korban dalam penyalahgunaan narkoba ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk menghentikan pemakaian terhadap narkoba pada umumnya dan sabu-sabu pada khususnya ;

Menimbang, bahwa dengan perumusan normatif UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba maka baik terhadap pengedar dan pengguna dapat dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila pengedar dijatuhkan pidana yang lebih berat dengan perbuatannya. Dalam UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotikapengedar diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk “pengedar” Narkoba/Psikotropika haruslah lebih berat daripada sanksi pidana untuk pengguna;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penerapan sanksi pidana tersebut apabila dilakukan secara hati-hati, bijak dan manusiawi akan menjadi cara terbaik dalam mengatasi tindak pidana narkoba sedangkan bila dilakukan secara sembarangan hanya akan menyebabkan ketidakadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terhadap tuntutan penuntut umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti atas para terdakwa adalah dalam dakwaan alternatif kesatu Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menuntut pidana Penjara kepada Para Terdakwa selama 6 tahun tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut terlalu tinggi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa dan besarnya barang bukti yang diajukan di persidangan serta terhadap perkara sejenis yang barang buktinya lebih besar dari perkara ini yang mana tuntutan bisa lebih rendah, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan di masyarakat kepada penegakan hukum di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut bertujuan agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah lakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;
 - 2 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
 - 3 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;
 - 4 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 5 1 (satu) batang sumbu kompor ;
 - 6 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 7 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 ;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I Hendri Als Abuk Bin Amat Syarwani
 - 8 1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **13 MEI 2013** oleh kami **SUPARMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SURTIYONO, S.H., M.H.** dan **DH. WISNU GAUTAMA, S.H., M.KN.** masing-masing selaku Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 MEI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **JAINAH, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa-Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SURTIYONO, S.H., M.H.

ttd

D.H. WISNU GAUTAMA, S.H., M.KN.

H a k i m K e t u a,

ttd

SUPARMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSTAM EFFENDI, S.H.

**Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera,**

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP.19701010 199203 1 005

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)